

## PENGARUH DETERMINASI POLITIK DAN KEPENTINGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Sofyan Sauri<sup>1</sup>, Akhmad Kautsar Fattah<sup>2</sup>, Abdul Haris Nafis<sup>3</sup>, Taufiqurrohman Syahuri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

e-mail: [sofyansauri796@gmail.com](mailto:sofyansauri796@gmail.com)<sup>1</sup>, [akhmadkautsar@gmail.com](mailto:akhmadkautsar@gmail.com)<sup>2</sup>, [harisnafis10@gmail.com](mailto:harisnafis10@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tsyahuri@gmail.com](mailto:tsyahuri@gmail.com)<sup>4</sup>

### Kata Kunci: Abstrak

Kata kunci,  
determinasi; politik; hukum

Artikel ini membahas hubungan antara politik dan hukum dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia, dari masa lalu hingga era reformasi saat ini. Ada tiga model hubungan yang menggambarkan kaitan antara politik dan hukum. Pertama, dalam perspektif Das Sein, politik dianggap sebagai penentu hukum karena hukum lahir melalui proses politik, sehingga hukum mencerminkan hasil persaingan kepentingan politik. Kedua, dalam perspektif Das Sollen, hukum menjadi penentu politik, dengan setiap agenda politik harus tunduk pada aturan hukum. Ketiga, politik dan hukum saling mempengaruhi, di mana politik tanpa hukum akan mengarah pada penindasan, sementara hukum tanpa pengawasan akan terhenti. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga politik, peran kekuasaan politik sangat penting, karena lembaga politik memiliki kewenangan formal untuk merancang undang-undang. Lembaga politik yang tidak diberi kewenangan akan kehilangan fungsinya. Ini menunjukkan bahwa lembaga politik sering kali berfungsi sebagai alat kelompok yang memegang kekuasaan politik. Ada tiga elemen utama yang berkaitan langsung dengan upaya penegakan hukum: pertama, unsur perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif; kedua, unsur penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim; ketiga, unsur lingkungan hidup yang melibatkan warga negara dan masyarakat.

### Keywords: Abstract

Determination, politic, law;

*his article discusses the relationship between politics and law in the formation and enforcement of law in Indonesia, from the past to the current reform era. There are three relationship models that illustrate the link between politics and law. First, in the Das Sein perspective, politics is considered as the determinant of law because the law is born through a political process, so the law reflects the results of competing political interests. Second, in the Das Sollen perspective, the law determines politics, with every political agenda being subject to the rule of law. Third, politics and law influence each other, where politics without law will lead to oppression, while law without supervision will stop. In the formation of laws and regulations by political institutions, the role of political power is very important, because political institutions have the formal authority to draft laws. Political institutions that are not authorised will lose their function. This shows that political institutions often function as tools of groups that hold political power. There are three main elements that are directly related to law enforcement efforts: first, the element of legislation produced by the legislature; second, the element of law enforcement, namely the police, prosecutors and judges; third, the element of the environment involving citizens and communities*

Submit : 28-11-2024

Review : 29-11-2024

Diterima : 30-11-2024



How to cite

Sauri, S. et al., Determinasi Politik dan Kepentingan dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Volume 1 Nomor 6 November 2024.

Published by

Zhata Institut

## A. Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan memiliki sanksi yang mengikat, bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, dan melindungi hak serta kewajiban individu maupun kelompok. Hukum mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana yang mengatur pelanggaran dan kejahatan, hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu, serta hukum tata negara yang mengatur kekuasaan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, memastikan adanya kepastian hukum, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Penegakan hukum melibatkan berbagai institusi, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi hukum yang berlaku. (Mahfuz, 2019)

Landasan hukum di Indonesia merujuk pada dasar-dasar yang menjadi pijakan bagi penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam negara. Landasan utama ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan konstitusi tertinggi dan memberikan kerangka hukum bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia, kewenangan lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional. (Basuki, 2019)

Selain itu, landasan hukum di Indonesia juga didasarkan pada beberapa prinsip penting seperti kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945), asas legalitas (setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku), dan supremasi hukum (hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah). Dalam tatanan hukum nasional, Indonesia menganut sistem hukum campuran, yaitu perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa kontinental (khususnya dari Belanda sebagai bekas penjajah).

Undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden juga merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, yurisprudensi, traktat internasional, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi juga menjadi sumber hukum yang diakui dan diimplementasikan di Indonesia. Dengan demikian, landasan hukum Indonesia tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, serta komitmen terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati.

Politik adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan pengelolaan kekuasaan, pembuatan keputusan, serta interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Secara esensial, politik berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, di mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai saling berinteraksi dalam konteks perdebatan dan persaingan. Proses politik mencakup banyak aspek, seperti pemilihan umum, di mana individu memilih wakil rakyat untuk mewakili mereka dalam lembaga legislatif, serta pembuatan kebijakan publik yang mencakup isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, politik juga melibatkan institusi-institusi formal seperti pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, yang semuanya berperan dalam menciptakan, mengubah, dan menegakkan hukum. Di dalamnya, terdapat mekanisme untuk mendengar suara masyarakat, di mana partisipasi publik menjadi penting untuk legitimasi suatu kebijakan atau undang-undang. Dalam konteks hukum, politik berperan dalam proses pembentukan undang-undang, di mana

norma-norma hukum yang dihasilkan mencerminkan kepentingan politik yang dominan dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, politik tidak hanya berfungsi sebagai arena pertarungan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat yang beragam.

Hukum dan politik, meskipun memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, saling mempengaruhi satu sama lain dalam praktiknya. Hukum adalah ranah yang berorientasi pada norma-norma yang memiliki sifat pemaksaan, di mana yang salah harus dihukum dan yang benar harus dilindungi atau bahkan diberi penghargaan. Hukum menuntut adanya kepastian dan keadilan dengan dasar hitam putih, yakni memisahkan tindakan yang benar dan salah berdasarkan aturan yang jelas. Di sisi lain, politik adalah arena kepentingan yang bersifat dinamis, di mana tujuan adalah hal yang paling utama. Dalam politik, sering kali segala cara ditempuh, baik legal maupun ilegal, asalkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Politik tidak selalu terikat pada aturan moral atau legalitas dalam mencapai tujuannya. Namun, meskipun kedua bidang ini tampak bertolak belakang, pada kenyataannya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Politik sering kali mempengaruhi proses pembuatan, penerapan, bahkan penegakan hukum, misalnya dalam penyusunan undang-undang yang mungkin lebih mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, hukum juga dapat memberikan batasan dan kontrol terhadap ruang gerak politik dengan menetapkan aturan yang harus diikuti dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Di Indonesia, pembangunan hukum sudah berlangsung lama, namun banyak kalangan menilai bahwa hukum yang ada sering kali tidak efektif karena belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Kurangnya evaluasi secara menyeluruh terhadap model hukum yang digunakan sebagai instrumen pembaruan sosial dan keadilan menyebabkan hukum cenderung tidak berdaya dalam menghadapi dinamika politik dan sosial. Hal ini mengakibatkan hukum terkesan berjalan sendiri tanpa mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Sebagai akibatnya, hukum sering kali dipandang hanya sebagai alat formalitas yang kurang efektif dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan politik yang muncul di masyarakat. (Basuki, 2019)

Dampak politik terhadap hukum di Indonesia semakin nyata seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Proses legislasi yang melibatkan lembaga-lembaga politik seperti DPR dan pemerintah menjadi arena di mana berbagai kepentingan saling berkompetisi untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan hukum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi kelompok-kelompok tertentu. Ketidakadilan yang muncul dari pengaruh politik dalam pembentukan hukum dapat menyebabkan penolakan masyarakat terhadap peraturan yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan penegakan hukum. Peranan dan pengaruh kepentingan dalam pembentukan hukum di Indonesia juga sangat signifikan, mengingat adanya beragam aktor dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses legislasi. Kelompok-kelompok ini, mulai dari kalangan pengusaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat, berusaha memengaruhi arah dan substansi hukum melalui lobi dan advokasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan politik elite, tetapi juga aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, memahami dinamika antara determinasi politik, dampak hukum, serta peranan kepentingan dalam

pembentukan hukum di Indonesia menjadi sangat krusial untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif.

Makalah ini akan membahas tentang bagaimana determinasi politik mempengaruhi proses pembentukan hukum di Indonesia, termasuk bagaimana kepentingan-kepentingan politik dapat menentukan arah, isi, dan tujuan hukum yang dibentuk. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi dampak politik hukum terhadap kualitas hukum yang dihasilkan, khususnya dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, makalah ini juga akan menganalisis peranan dan pengaruh kepentingan dalam setiap tahap pembentukan hukum, mulai dari perumusan kebijakan, proses legislasi, hingga penerapannya di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terungkap sejauh mana politik dan kepentingan memengaruhi hukum di Indonesia, serta bagaimana interaksi keduanya berpotensi menghambat atau mendukung upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan akuntabel

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji lebih mendalam pokok permasalahan dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan buku dan karya tulis ilmiah. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari preskriptifnya mengingat dalam menerapkan standart prosedur atau acara harus berpegang kepada sesuatu yang substansial. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini dapat menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif..

## **C. Pembahasan**

### **a. Determinasi Politik dalam Pembentukan Suatu Hukum**

Determinasi adalah suatu konsep yang merujuk pada proses atau tindakan menentukan atau memutuskan sesuatu dengan tegas dan pasti. Dalam konteks hukum dan politik, determinasi dapat merujuk pada pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor tertentu, seperti kebijakan, norma, atau kekuatan sosial, yang membentuk arah dan karakter suatu sistem hukum atau peraturan. Misalnya, dalam pembentukan hukum, determinasi mencakup bagaimana keputusan-keputusan politik dan kepentingan masyarakat mempengaruhi isi dan implementasi perundang-undangan. Proses ini seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks, di mana para pembuat kebijakan harus mengevaluasi berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, determinasi berperan penting dalam menavigasi interaksi antara kekuasaan, norma, dan kepentingan, sehingga menciptakan hasil yang dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Determinasi tidak hanya berfokus pada aspek yang bersifat kaku, tetapi juga

memperhatikan dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, serta bagaimana keputusan tersebut direspon dan diterima oleh masyarakat.

Saat ini, banyak ilmuwan hukum yang berpendapat bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari politik. Keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam memenuhi berbagai kepentingan masyarakat. Hukum perlu bekerja sama dengan politik untuk memahami alasan di balik ketidaktaatan dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Banyak undang-undang yang sudah terpengaruh oleh kekuasaan politik, di mana tekanan dari politik sering kali mengubah isi dan tujuan hukum. Hal ini berarti hukum bisa menjadi alat bagi kelompok atau individu tertentu untuk mencapai kepentingan mereka, bukan untuk melindungi keadilan bagi semua orang. Ketika hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik yang kuat, sering kali hasilnya tidak mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, hukum bisa tampak tidak adil dan berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan politik, yang membuat sulit bagi penegakan hukum untuk benar-benar adil dan setara bagi semua orang. (Mahfud MD, 1993)

Determinasi politik dalam pembentukan hukum dapat dianalisis melalui dua sudut pandang yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi otoritas, kita melihat peran institusi politik, seperti presiden, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya, yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Institusi-institusi ini tidak hanya bertindak sebagai pembuat hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat. Proses legislasi sering melibatkan berbagai pertimbangan politik yang kompleks, di mana kekuasaan politik berperan besar dalam menentukan arah dan substansi undang-undang. Kedua, ada sisi tekanan politik yang berasal dari partai politik, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat. Kelompok-kelompok ini sering berusaha memengaruhi proses pembuatan hukum melalui lobi, advokasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Tekanan ini dapat mengubah prioritas legislasi dan menciptakan undang-undang yang lebih mengakomodasi kepentingan tertentu daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, produk-produk hukum yang lahir sering kali merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan politik yang ada di institusi negara dan tekanan dari berbagai pihak di luar institusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai norma yang netral, melainkan sebagai produk yang dipengaruhi oleh dinamika politik, di mana berbagai kepentingan berkompetisi untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi dalam sistem hukum. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa proses pembentukan hukum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kekuatan dan kepentingan politik yang ada di sekitarnya, yang berpotensi membentuk keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. (Rahman, 2021)

Penyusunan perangkat hukum di Indonesia didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang semuanya berperan penting dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jimly Asshiddiqie menambahkan lima landasan pembentukan hukum yang lebih spesifik. Pertama, landasan filosofis menekankan bahwa undang-undang harus mencerminkan norma-norma hukum yang ideal, menciptakan cita-cita luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, landasan sosiologis menegaskan bahwa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta kesadaran hukum yang ada. Ketiga, landasan politis mencakup pentingnya sistem rujukan konstitusional yang sesuai dengan cita-cita dan norma dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi sumber utama dalam pembuatan kebijakan hukum. Keempat, landasan yuridis mengharuskan setiap perumusan perundang-undangan mencantumkan dasar hukum yang

jelas dalam konsiderans atau pengingat. Terakhir, landasan administratif berfokus pada kebutuhan praktis, yang diharuskan untuk dicantumkan dalam konsiderans dengan kata "memperhatikan," sebagai perintah untuk melakukan pengaturan administratif yang diperlukan. Dengan demikian, kelima landasan ini saling melengkapi dan memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. (Rahman, 2021)

Mekanisme penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling terkait dan berkontribusi pada efektivitas serta keadilan dalam penerapan hukum. Pertama, faktor substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan yang sering kali kurang tegas dan lemah dalam mengatur berbagai aspek hukum, menyebabkan ambiguitas dan penafsiran yang berbeda yang menghambat penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, ketidaksinkronan antara peraturan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal, menciptakan tumpang tindih yang menyulitkan penerapan hukum. Kedua, faktor aparat penegak hukum merupakan elemen kunci, di mana moralitas, integritas, dan pemahaman substansi hukum oleh aparat memiliki dampak signifikan terhadap profesionalisme dalam pelaksanaan tugas mereka. Ketidakprofesionalan ini, yang bisa muncul akibat rendahnya moralitas atau kurangnya pengetahuan, mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Selanjutnya, faktor sarana pendukung, seperti ketersediaan fasilitas, teknologi, dan infrastruktur hukum yang memadai, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada. Keempat, faktor masyarakat mencakup kebiasaan dan sikap masyarakat terhadap hukum, di mana lingkungan sosial dapat memperkuat atau melemahkan penerimaan terhadap hukum itu sendiri, dan jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka penegakan hukum menjadi lebih sulit. Terakhir, faktor budaya mencakup norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yang bisa mendukung atau menghalangi penegakan hukum. Keterkaitan antara semua faktor ini menunjukkan bahwa untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia, diperlukan sinergi dan perbaikan menyeluruh di semua aspek tersebut, termasuk peningkatan substansi hukum, penguatan moralitas aparat, penyediaan sarana pendukung yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penanaman nilai-nilai budaya yang mendukung penegakan hukum. (Rahman, 2021)

### **b. Dampak Potilik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia**

Proses pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, yang menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang terpisah dari politik, melainkan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan politik. Dalam konteks ini, keseimbangan politik, ideologi, dan ekonomi di suatu negara memiliki dampak besar terhadap pengembangan dan posisi hukum. Interaksi antara hukum dan politik bersifat timbal balik, di mana lembaga eksekutif dan legislatif berperan penting dalam menghasilkan produk hukum. Dalam praktiknya, kekuasaan politik sering menentukan pembentukan hukum, yang terlihat jelas ketika institusi politik seperti Presiden dan DPR terlibat dalam pembuatan undang-undang. Keterlibatan politik ini memunculkan tanggung jawab besar bagi lembaga-lembaga tersebut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Apabila hukum dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini bisa menyebabkan ketidaktaatan di masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan, sehingga penting untuk memiliki mekanisme kontrol yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. (Tan, 2022)

Partisipasi masyarakat diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, yang mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses legislasi. Jika produk hukum yang dihasilkan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, hal ini bisa mengarah pada penolakan dan protes massal, serta tantangan hukum di pengadilan. Masyarakat, yang sering kali tidak memiliki akses ke proses pembuatan hukum, perlu didengarkan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kekuatan politik dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan hukum yang responsif dan efektif. Dalam kenyataannya, jika politik mendominasi proses legislasi tanpa mempertimbangkan suara rakyat, produk hukum yang dihasilkan cenderung akan lebih mencerminkan kepentingan politisi daripada kebutuhan masyarakat, mengarah pada keganjilan dan konflik dalam implementasi hukum. Hal ini menciptakan tantangan bagi penegakan hukum dan merugikan proses demokrasi, yang seharusnya berfungsi untuk mewakili dan melindungi kepentingan semua lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia. Tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang ini mencakup mekanisme carry-over, pemantauan dan peninjauan undang-undang, serta koordinasi dalam pembentukan peraturan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Mekanisme carry-over memungkinkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah mencapai tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk diteruskan kepada DPR pada periode berikutnya, sehingga proses legislasi menjadi lebih berkesinambungan dan tidak terputus. Selain itu, kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan, memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuan yang diharapkan. Di tingkat daerah, undang-undang ini juga menetapkan pengaturan tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilakukan oleh gubernur dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, menggantikan peran biro hukum yang sebelumnya hanya berfungsi di tingkat pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi ini, diharapkan ada kesinambungan dalam pembentukan peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga dapat mengatasi masalah yang muncul akibat adanya ribuan peraturan daerah yang bermasalah. Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk menciptakan peraturan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa semua proses hukum berjalan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek substansi maupun prosedur. (Mubarq, 2020)

### **c. Peranan dan Pengaruh Kepentingan dalam Pembentukan Hukum di Indonesia**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menata perubahan dalam masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound, yang menekankan bahwa hukum berfungsi untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang beragam dan terkadang bertentangan di antara individu maupun kelompok. Dengan demikian, tujuan hukum adalah menciptakan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan yang ada, sehingga setiap individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Proses ini melibatkan penataan norma-norma yang jelas dan konsisten yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat, mencegah terjadinya konflik, serta meminimalkan pemborosan sumber daya yang

mungkin terjadi akibat persaingan kepentingan yang tidak terkelola. Dalam praktiknya, hukum harus mampu membangun struktur masyarakat yang terorganisir dengan baik, di mana setiap elemen dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dan berkontribusi untuk mencapai kepuasan yang optimal. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, masyarakat dapat beroperasi secara efisien, menjaga ketertiban, dan mendorong keadilan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, hukum bukan hanya sekadar norma yang mengatur perilaku, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun dan memelihara harmoni sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Nuraini, 2018)

Kepentingan merujuk pada kebutuhan, keinginan, atau harapan individu atau kelompok yang mendorong mereka untuk bertindak atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau proses. Dalam konteks sosial, politik, dan hukum, kepentingan dapat mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Misalnya, individu atau kelompok mungkin memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik yang memengaruhi kesejahteraan mereka, atau dalam perundang-undangan yang melindungi hak-hak mereka. Kepentingan ini sering kali menjadi pendorong utama bagi tindakan kolektif, seperti advokasi, lobi, atau protes, untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah atau institusi lain. Dalam konteks hukum, kepentingan juga bisa berfungsi sebagai argumen untuk mendukung atau menentang suatu peraturan atau kebijakan, dengan harapan bahwa hasilnya akan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, kepentingan merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan, yang dapat menciptakan interaksi antara berbagai aktor di dalam masyarakat.

Di luar kekuatan politik yang beroperasi dalam institusi-institusi pemerintahan, terdapat berbagai kekuatan lain yang juga berperan dalam mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Kelompok-kelompok kepentingan ini, yang diakui dan dilindungi oleh hukum dalam sistem demokrasi, mencakup kalangan pengusaha, tokoh ilmuwan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Semua kelompok ini memiliki suara dan kepentingan yang berbeda, dan mereka berkontribusi dalam proses legislasi dengan cara menyampaikan pendapat, masukan, atau kritik terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, selama penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian, keberadaan dan keterlibatan berbagai kelompok kepentingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan politik semata, tetapi juga aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Proses partisipatif ini berperan dalam meningkatkan legitimasi hukum dan memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan lebih responsif dan relevan terhadap realitas sosial yang ada. (Mazahib, 2015)

Kenyataan yang harus disadari adalah bahwa tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan keputusan hukum dapat meningkat secara signifikan jika rasa keadilan dan ketertiban tidak terpenuhi. Ketika masyarakat merasa tidak adil atau terganggu oleh ketidakaturan, hal ini dapat memicu opini publik yang berkembang pesat, mirip dengan efek bola salju yang semakin besar dan berpotensi menimbulkan bahaya jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat melalui produk hukum yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Walter Lippmann, ketika opini

umum mulai mendominasi pemerintahan, hal ini bisa mengarah pada penyelewengan yang berbahaya dan dapat melemahkan kemampuan pemerintah untuk bertindak efektif. Oleh karena itu, para pembentuk hukum harus memperhatikan suara dari kelompok masyarakat mayoritas yang sering kali tidak memiliki akses untuk mempengaruhi opini publik atau kebijakan politik. Dalam konteks ini, para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepentingan mayoritas dan memahami norma, kaidah, serta kebutuhan rakyat agar nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam hukum positif. Konfigurasi politik yang demokratis diharapkan dapat menciptakan produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat. Hal ini penting agar hukum tidak hanya menjadi sekadar aturan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. (Mazahib, 2015)

### **D. Kesimpulan**

Determinasi politik, dampak politik hukum, dan peranan kepentingan dalam pembentukan hukum di Indonesia menekankan bahwa proses legislasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang ada di dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik yang sering kali berpotensi menyimpang dari aspirasi masyarakat. Keterlibatan institusi politik, seperti DPR dan Presiden, dalam perumusan undang-undang menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara kekuasaan politik dan partisipasi masyarakat, di mana suara masyarakat harus didengar agar hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elit politik, tetapi juga mencakup kebutuhan riil masyarakat yang lebih luas. Selain itu, keberadaan berbagai kelompok kepentingan, seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, turut berperan dalam meningkatkan legitimasi hukum dengan menyampaikan masukan yang konstruktif. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, guna menciptakan hukum yang responsif, adil, dan mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia..

### **E. Saran**

Perlunya penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakomodasi dengan baik. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan aksesibilitas informasi tentang proses pembuatan undang-undang, termasuk menyediakan platform yang memudahkan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan, untuk memberikan masukan secara langsung dan aktif. Selain itu, lembaga legislatif perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi untuk melakukan diskusi terbuka dan forum konsultasi publik yang konstruktif sebelum undang-undang diusulkan dan disahkan. Penguatan kapasitas aparat pemerintahan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia juga sangat penting agar mereka dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkuat transparansi dalam proses legislasi, termasuk pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik yang tidak sehat. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan

masyarakat secara lebih adil, serta meningkatkan legitimasi hukum di mata publik, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan di masyarakat serta mendukung terciptanya keadilan sosial yang lebih luas di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Basuki, U. (2019). Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945. *Supremasi Hukum* 8 No.1, 21-48.
- Mahfud MD, M. (1993). *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, 43-57.
- Mazahib, A. S. (2015). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Politik Hukum Vol. XIV*, 119.
- MD, M. M. (1997). *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mubarog, S. a. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2, 146-153.
- Nuraini. (2018). Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Politik Hukum Vol. 2*, 92.
- Rahman, A. (2021). Determinasi Politik pada Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2, 127.
- Tan, K. a. (2022). Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia. *urnal Meta-Yuridis* 5, no. 1, 60-72.